

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG *ṢIGHAT TALAK*
(Studi Kasus di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. IBNU NADZIM
NIM. 1118150

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IBNU NADZIM

NIM : 1118150

Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Tentang *Shighat* Talak (Studi Kasus di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 10 Mei 2022

Yang Menyatakan,



M. IBNU NADZIM
NIM. 1118150

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar
Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Ibnu Nadzim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Ibnu Nadzim

NIM : 1118150

Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG *ṢIGHAT TALAK***
(STUDI KASUS DI DESA TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI)

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Februari 2022

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007



IAIN PEKALONGAN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 Fax.(0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : M. Ibnu Nadzim
NIM : 1118150
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Tentang *Shighat* Talak (Studi Kasus di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H)

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 19880428 201903 1 01 3

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy

NIP. 19840328 201903 1 00 2

Pekalongan, 10 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Ahmad Jalaludin, M.A

19730622 200003 1 00 1

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Iriyanti dan Bapak Syamsudin tercinta yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.
2. Istriku Naila Umdah Zuhaidah Amd. tercinta yang selalu membimbing, menasehati, memberikan semangat dan mendo'akan penulis.
3. Mertua penulis Bapak Abdul Azis dan Ibu Kustiyati tersayang, terima kasih telah menyayangiku, menasehati dan selalu mendoakan.
4. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
5. Segenap guru-guru penulis serta dosen IAIN Pekalongan, terlebih Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I selaku dosen pembimbing yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar untuk membimbing penulis.

6. Tidak lupa sahabat seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Khususnya sahabat terbaik penulis Muhammad Khaidar dan Muhamad Sofan Jupri, terimakasih telah menemani penulis selama kuliah dan membimbing penulis ketika menyelesaikan penulisan Skripsi dan dalam kesulitan dalam hal-hal yang belum penulis ketahui.
7. Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat Desa Tegalontar yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
8. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita-cita.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

MOTTO

“Dua sifat yang makna tidak ada kebaikan apapun yang melebihi keduanya.

Husnuzan kepada Allah, dan *Husnuzan* kepada hamba-hamba-Nya”

(Ainu Habib Tarim Abdullah Bin Shihab)

“Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu.”

(Lao Tse)

ABSTRAK

M. Ibnu Nadzim, NIM. 1118150, 2022, Pemahaman Masyarakat Tentang *Ṣighat* Talak (Studi Kasus di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perkawinan merupakan perwujudan dalam membina keluarga yang diharapkan memperoleh kesejahteraan, dan dihiasi kasih sayang. Dalam berumah tangga tidak terlepas dari permasalahan yang menimbulkan pertengkaran yang berakibat perceraian. Perceraian dapat terjadi salah satunya melalui cerai talak. Cerai talak merupakan hak cerai mutlak yang diberikan kepada suami sebagaimana dalam hukum Islam dan hukum positif. Melihat fakta yang ada di desa Tegalontar ada beberapa masyarakat yang pernah melakukan talak terhadap istrinya yang tidak tahu menahu konsekuensi dari perbuatan tersebut serta masyarakat yang meninggalkan istrinya begitu saja tanpa memperhatikan hak dan kewajiban sebagai suami. Hal ini menimbulkan masalah yaitu melawan hukum yang ada yakni hukum islam dan hukum positif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Tegalontar tentang *ṣighat* talak dan mengetahui implikasi hukum pasca pengucapan talak masyarakat Desa Tegalontar dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat desa Tegalontar, dan juga dengan menggunakan sumber data sekunder data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang pemahaman pengucapan talak. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, Masyarakat Desa Tegalontar dapat disimpulkan mayoritas paham tentang *ṣighat* talak yaitu 60% dari 10 informan yang diwawancarai. *Kedua*, masyarakat yang mengucapkan talak pada istrinya kapan dan dimanapun dalam hukum Islam adalah sah. Berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang mengharuskan perceraian termasuk talak harus dilakukan di depan Pengadilan. *Ketiga*, masyarakat yang melakukan perceraian talak dan sah talaknya mempunyai akibat hukum dalam hukum islam dan hukum positif diantaranya: a) Harta bersama b) Pengasuhan anak c) Hak *mut'ah* atas mantan istri yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Pemahaman, Ṣighat, Talak

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan IAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis IAIN Pekalongan.
7. Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat Desa Tegalontar yang telah

membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.

8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 10 Maret 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

M. IBNU NADZIM
NIM. 1118150

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	12
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II KONSEP <i>ŞIGHAT</i> DAN KONSEP TALAK	24
A. Konsep <i>Şighat</i>	24
1. Definisi <i>Şighat</i>	24
2. Macam-macam <i>Şighat</i>	25
B. Konsep Talak	30
1. Talak dalam Hukum Islam	30
2. Talak dalam Hukum Positif	37
3. Keabsahan Talak	42
BAB III PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG <i>ŞIGHAT</i> TALAK	49

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan	49
B. Pemahaman Masyarakat Desa Tegalontar Tentang <i>Şighat</i> Talak.....	54

BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT

TENTANG *ŞIGHAT* TALAK..... 82

A. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Tegalontar Tentang <i>Şighat</i> Talak	82
B. Implikasi Hukum Pasca Pengucapan Talak Perspektif Hukum Islam.....	86
C. Implikasi Hukum Pasca Pengucapan Talak Perspektif Hukum Positif	90
D. Akibat Hukum Pasca Pengucapan Talak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	93

BAB V PENUTUP 100

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perwujudan dalam membina keluarga yang diharapkan memperoleh kesejahteraan, dan dihiasi kasih sayang. Pernikahan adalah akad perjanjian yang membentuk ikatan yang kuat yang berimplikasi menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang sangat dimuliakan agama Islam. Perjanjian akad nikah sebagai perjanjian abadi, mengharapkan kehidupan berkeluarga yang dihiasi kasih sayang selamanya. Namun banyak terjadi permasalahan keluarga yang menjadikan hubungan keluarga merenggang, seperti perselisihan antara suami isteri yang mana suami melakukan pemutusan ikatan pernikahan dengan mentalak isterinya.

Dalam berumah tangga tidak terlepas dari permasalahan yang menimbulkan pertengkaran yang berakibat perceraian. Proses perceraian sendiri telah ada dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam ketentuan hukum islam. Perceraian dapat terjadi melalui dua cara, yakni cerai talak dan cerai gugat. *Pertama*, cerai talak merupakan hak cerai mutlak yang diberikan kepada suami sebagaimana dalam hukum klasik, yaitu hukum Islam terdahulu. *Kedua*, cerai gugat merupakan hak cerai yang diberikan kepada istri yang diajukan melalui Pengadilan Agama. Disebutkan dalam Hukum

Acara Peradilan Agama yakni cerai tidak hanya cerai talak namun juga cerai yang diajukan oleh pihak isteri yang disebut gugatan/*fasakh*.¹

Talak berdasarkan waktu perkataannya dibagi menjadi dua: talak *munajah* dan *mu'allaq*. Talak *munajah* yaitu talak yang diucapkan bermaksud untuk mentalak isterinya seketika dalam waktu diucapkannya talak. Seperti suami mengucapkan: “Engkau aku talak”. Dalam hal ini istri seketika sudah tertalak tidak mempunyai keberlakuan tenggat waktu kapan talak itu sah. Kemudian talak *mu'allaq* yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan ketentuan syarat apabila seorang isteri melakukan maka akan jatuh talak suami terhadapnya. Misalnya: “Jika engkau membangkang maka akan aku talak”. Dengan demikian jika istri melakukan hal yang disyaratkan suami maka jatuhlah talaknya.

Talak jika dilihat bentuknya sebagaimana dalam hukum islam berdasarkan kejelasan atau ketegasannya dibagi menjadi talak *şarih* dan *kinayah*. Talak *şarih* sendiri merupakan suatu perkataan talak yang diucapkan dengan tegas dan jelas. Ucapan talak tersebut dengan keniatan memang ingin menceraikan isterinya seperti dengan mengucapkan “Akan kuceraikan kamu” atau “kamu telah aku cerai”. Kemudian talak *kinayah* yakni ucapan talak yang dikatakan suami selain penggunaan istilah talak dengan perumpamaan atau selain istilah talak seperti misalnya seorang suami berkata: “Saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu”. Pengucapan talak

¹ AAH Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 91.

kinayah dapat jatuh talak apabila suami benar-benar ada keniatan untuk mentalak isterinya.²

Melihat pengucapan talak yang telah di sebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa paham masyarakat dengan *sighat* talak. Hal ini penulis akan melakukan penelitian di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi untuk mengetahui pemahaman masyarakat yakni para suami yang berdomisili di desa tersebut. Kasus perceraian di Desa Tegalontar sendiri pada angka 2016-2020 terdapat 17 kasus.³ Dalam hal ini salah satu bukti banyak suami istri mengalami pertengkaran yang berujung pada perceraian. Namun berbeda seperti halnya terjadi pada suami Ibu A (inisial) seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Desa Tegalontar. Ibu A mengatakan saat sedang mengadakan permasalahannya kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak Ustadz Moh. Husni Tamrin mengenai suami Ibu A yang terkadang mengatakan suatu perkataan talak namun tidak tahu menahu konsekuensi dari pengucapannya yang terindikasi talak yaitu “sudah cukup disini saja hubungan kita tidak usah diteruskan”.⁴ Dalam hukum islam mempunyai konsekuensi bahwa isteri telah tertalak apabila suami sudah jelas mengatakan perkataan talak. Namun disini terdapat perbedaan dengan hukum positif yang mana tidak bisa dikatakan talak begitu saja. Oleh karena itu penulis akan mengkaji talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

² Sayyed Hawas, Azzam. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 268.

³ Arsip desa Tegalontar, Data Monografi desa Tegalontar Tahun 2016-2020, (Tegalontar: Arsip Desa).

⁴ Moh. Khusni Tamrin, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh M. Ibnu Nadzim, Desa Pait, 16 Februari 2021.

Penulis memilih melakukan penelitian Desa tersebut karena letaknya strategis di pasar Sragi serta mempunyai penduduk yang kompleks dari latar belakang ekonomi, agama maupun pendidikan. Di Desa Tegalontar terdapat dua pondok pesantren yang dapat dikatakan desa yang religius. Mata pencaharian masyarakat Desa Tegalontar beragam, mulai dari petani, penjahit, karyawan pabrik, pedagang. Latar belakang pendidikan yang mayoritas SD sampai SMP ini mempengaruhi tingkat pemahaman mereka tentang ilmu pengetahuan seperti pengetahuan tentang sosial, budaya dan agama.

Penulis tertarik untuk mengetahui mengenai pemahaman masyarakat tentang *ṣighat* talak yang dapat dilontarkan oleh para suami ketika terjadi pertengkaran diantara suami isteri. Ini dapat terjadi di kalangan masyarakat umum, dengan demikian penulis ingin mendalami mengenai hal tersebut. Ucapan suami yang sedang marah terkadang bisa saja mengandung ucapan yang terindikasi talak.

Sebagaimana uraian dua permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Tentang *Ṣighat* Talak (Studi Kasus di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi)”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tegalontar tentang *ṣighat* talak?
2. Bagaimana implikasi hukum pasca pengucapan talak masyarakat Desa Tegalontar dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Tegalontar tentang *ṣighat* talak.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum pasca pengucapan talak masyarakat Desa Tegalontar dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari perkuliahan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.
2. Dapat menambah khasanah keilmuan dalam disiplin ilmu di bidang hukum islam dan hukum positif.
3. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum islam dan hukum positif.
2. Memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang *ṣighat* talak.
3. Sebagai penambah bahan pustaka di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi fakultas syariah khususnya jurusan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Beberapa ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah tentang “Hukum Menceraikan Istri lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni).⁵ Hasil penelitian tersebut menjelaskan Imam al-Kasani berargumen mengenai talak yang disampaikan melalui pesan tertulis itu sah. Imam al-Kasani berpendapat talak yang disampaikan melalui pesan tertulis mempunyai kesamaan sebagaimana talak yang dilakukan secara lisan atau langsung, dengan syarat pesan tertulis tersebut jelas dan ditulis dengan media yang dapat dilihat jelas melalui mata. Sedangkan pendapat Imam al-Imroni bahwa talak harus tetap dilaksanakan dengan lisan tidak bisa melalui media perantara yang yang mewajibkan talak tetap dilakukan dengan ucapan disertai niat, dan bebas didapatkan mayoritas masyarakat Indonesia sekarang.

Adapun perbedaan dari penelitian Nur Hidayah dengan penelitian penulis adalah penelitian Nur Hidayah terfokus pada perbedaan pendapat Imam al-Kasani dan Imam al-Imroni terkait keabsahan pelaksanaan talak dalam masyarakat Indonesia sekarang melalui pesan tertulis, sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada pandangan atau bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi mengenai *ṣighat* talak

⁵ Nur Hidayah, “Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni).” *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

serta implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Defrianto tentang “Pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama”.⁶ Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai faktor utama penyebab terjadinya kasus perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung, dimana menggali informasi bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait talak jika dilakukan di luar Pengadilan Agama dan talak di luar Pengadilan Agama perspektif tinjauan hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pandangan atau bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi mengenai *ṣighat* talak serta implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Munandar tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”.⁷ Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktek perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama yang terjadi di masyarakat kecamatan Lappariaja kabupaten Bone, yang mana pelaksanaan tersebut tentu berbeda antara yang dilakukan oleh masyarakat dengan ketentuan praktek pengadilan yang ada. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pandangan atau bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi mengenai

⁶ Defrianto, “Pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama.” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

⁷ Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.” *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

siġhat talak serta implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Khabib Sholikhudin tentang “Pemahaman Penjatuhan Talak Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Dan Dewan *Asatidz* di Kota Salatiga”.⁸ Isi dari penelitian tersebut adalah mengenai pemahaman pengasuh dan dewan *astatidz* pondok pesantren di Kota Salatiga terhadap tata cara penjatuhan talak yang mempunyai kesimpulan bahwa prosedur yang ditempuh mengikuti madzhab fikih syafi’iyah yakni talak dapat dilakukan dimana saja walaupun tidak tercatat di Pengadilan Agama. Untuk itu berbeda dengan penelitian ini karena penulis berfokus pada pandangan atau bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi mengenai pengucapan talak serta implikasi hukum pasca *siġhat* talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Pratama Putra tentang “Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa”.⁹ Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktek perceraian yang dilaksanakan diluar Pengadilan Agama pada sebagian masyarakat di wilayah Tigaraksa, yang mana praktek tersebut diawali dengan merajut tali ikatan perkawinan dengan suka cita hingga mereka bersepakat untuk memutuskan untuk bercerai. Disini terjadi karena dipersulitnya proses perceraian sehingga mereka mengambil jalan pintas.

⁸ Khabib Sholikhudin, “Pemahaman Penjatuhan Talak Menurut Pengasuh Pondok Pesantren dan Dewan *Asatidz* di Kota Salatiga.” *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

⁹ Eko Pratama Putra, “Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa.” *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

Berbeda dengan penelitian ini karena penulis berfokus pada pandangan atau bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi mengenai *sihah* talak serta implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh H. Abustam tentang “Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sudang Pengadilan Agama”.¹⁰ Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa pelaksanaan ikrar talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama mempunyai hikmah. Hikmah tersebut diantaranya: *Pertama* mempunyai tujuan untuk menyelamatkan perkawinan karena sebelum dilaksanakan perceraian dilakukan perdamaian. *Kedua*, tidak menggunakan talak sewenang-wenang karena dilakukan benar-benar dibutuhkan dalam keadaan darurat. *Ketiga*, menjamin kesejahteraan isteri, karena hak talak digunakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan alasan yang dapat diterima. *Keempat*, sebagai sarana jaminan hak-hak dari suami isteri sebagai akibat perceraian. *Kelima*, dapat menjadi pelajaran bagi akademisi dengan kajian sosial untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pusat kegagalan perkawinan.

Adapun perbedaan dari penelitian H. Abustam dengan penelitian penulis adalah penelitian H. Abustam mempelajari hal-hal yang positif dari pelaksanaan ikrar talak yang ditinjau berdasar filsafat hukum islam, sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada pandangan atau bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi mengenai

¹⁰ H. Abustam, Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sudang Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. II No. 2 Juli-Desember 2016.

ṣighat talak serta implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzinuddin Faiz tentang “Pembacaan Baru Konsep Talak”.¹¹ Dalam penelitian tersebut mengenai konsep talak yang tidak harus berasal dari pihak suami namun hak talak juga diperuntukkan bagi isteri. Berdasar pada surat al-Baqarah ayat 229 imam al-‘Asymawi berpendapat bahwa keadilan berlaku juga pada hak talak bagi suami dan istri. Didalam kandungan ayat tersebut mementingkan keadilan, cinta kasih serta hubungan yang *ma’ruf* bagi suami istri. Sehingga dalam nilai keadilan tidak relevan yang hanya tertuju pada suami tidak memperhatikan pada nilai keadilan bagi istri jika memang dalam perkawinan terdapat hal mendesak dan satu-satu jalan keluar tentunya memperhatikan hak seorang istri jikalau memang demi menyelamatkan haknya.

Adapun perbedaan dari penelitian Muhammad Fauzinuddin Faiz dengan penelitian penulis adalah penelitian Muhammad Fauzinuddin Faiz memberikan pengetahuan mengenai konsep talak berdasarkan pendapat imam al-‘Asymawi, sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada pandangan atau bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi mengenai *ṣighat* talak serta implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi tentang “Cerai Bersyarat (*Ṣighat Ta’liq*) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum

¹¹ Muhammad Fauzinuddin Faiz , “Pembacaan Baru Konsep Talak.” *Jurnal Episteme*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.

Perdata)”.¹² Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu Nurhadi berpendapat bahwa *ṣighat ta’liq* yang merupakan sebuah perjanjian sesuai dengan yang dimaksud dalam pengertian hukum Islam dan hukum perdata, tidaklah seharusnya dibacakan di depan umum serta jangan minta kepada pihak laki-laki untuk membacaknya. Hal ini dalam jika dilihat dari substansi perkawinan yang mempunyai ikatan yang kuat sudah dilakukan perjanjian cerai yang mana mengundang suatu yang belum terjadi, bahkan meminta sesuatu yang akan terjadi padanya. Dengan demikian cukuplah ikrar *ṣighat ta’liq* dituliskan di buku nikah sebagai bukti tertulis untuk kepastian hukum.

Hal yang membedakan dari penelitian Nurhadi dengan penelitian penulis adalah penelitian Nurhadi memberikan kesimpulan bahwa *ṣighat ta’liq* sebagai sebuah perjanjian oleh dua pihak yakni suami dan isteri tidaklah seharusnya dibacakan di depan umum dan tidak meminta laki-laki untuk membacaknya, sedangkan penelitian penulis ini berfokus pada pandangan atau bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi mengenai *ṣighat talak* serta implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

¹² Nurhadi, “Cerai Bersyarat (Sighat Ta’liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata).” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, April 2020.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Pemahaman

a. Definisi Pemahaman

Secara bahasa pemahaman asal kata dari paham artinya benar atau mengerti, sedang secara istilah adalah proses bagaimana cara memahami. Pemahaman atau *understanding* didefinisikan hal yang dipelajari dan dapat dikatakan suatu proses berbuat kemudian cara bagaimana dapat memahami.¹³

Pemahaman secara mendasar dapat dikatakan memahami suatu hal yang mana seseorang dapat mendeskripsikan, menafsirkan, menentukan, mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, mempraktekkan, memperkirakan, mengikhtisarkan, memperluas, mengklasifikasikan, menganalisis, memberi contoh, menulis kembali dan menyimpulkan. Dengan demikian seseorang yang paham tidak hanya sekedar tahu saja melainkan lebih dalam dalam pemaknaan suatu hal dan lebih luas terkait pengetahuan yang dimilikinya.

b. Macam-Macam Pemahaman

Dalam taksonomi Bloom ada beberapa tingkatan pemahaman yakni:¹⁴

Tingkat terendah atau pemahaman terjemahan, dalam hal ini kaitannya pada mengartikan suatu bahasa ke bahasa lain dan mempunyai seseorang membuat suatu simbol atau objek abstrak yang diketahui

¹³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 24.

¹⁴ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, ..., hlm. 24.

melalui sesuatu yang dipahami yang bertujuan agar lebih mudah dipahami.

Tingkat kedua atau pemahaman penafsiran, yakni dimana seseorang dapat memahami dan mengenal sampai pada menafsirkan suatu objek pemahaman meng hubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya dan dapat memprioritaskan suatu hal.

Tingkat ketiga atau pemahaman ekstrapolasi disini mempunyai tingkatan paling tinggi serta pula pengetahuan yang dimiliki dalam hal menerjemahkan maupun menginterpretasikan yang diharapkan seseorang dapat mengetahui atau meramalkan implikasi dari informasi tertulis kepada sesuatu hal permasalahan yang akan terjadi.

2. Konsep Talak

a. Definisi

Secara bahasa talak berasal dari bahasa arab berawal kata *Ṭa-la-qa* (طَلَّقَ) dengan *maṣdar* (طَلَّاقٌ) kemudian diambil kata *iṭlāq* (إِطْلَاقٌ) mempunyai arti melepaskan suatu ikatan atau meninggalkan.¹⁵

Kemudian sayyid sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* berpendapat:¹⁶

حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية

“Melepaskan ikatan suatu pernikahan dan mengakhiri hubungan pernikahan”

¹⁵ Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 230.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 2.

Imam Nawawi berpendapat tentang talak dalam kitabnya *Raudatuṭ Ṭalibin* bahwa “talak secaa bahasa berarti ikatan yang putus sedang secara istilah yaitu terputusnya akad nikah sebab lafal cerai atau yang semisalnya”.¹⁷

Sayyid Abi Bakar asy-Syata' dalam kitab *I'anutuṭ Ṭhalibin* menyebutkan bahwa, “talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan, sedangkan menurut syara' adalah hilangnya hubungan yang terjadi antara suami istri”.¹⁸

b. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan perbuatan halal walaupun dibenci oleh Allah Swt. Hukum talak telah disyariatkan dari dalil dalam al-Quran, as-Sunnah dan Ijma' para ulama seperti halnya firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”... (QS. Al-Baqarah: 229).

Selain itu sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالشَّقِاقِ (رواه ابن ماجه وغيره)

“Sesungguhnya talak itu bagi orang yang berhak menggauli isteri.” (HR. Sunan Ibnu Majah dan yang lain).

¹⁷ Abi Zakariyyah Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Raudatuṭ Ṭalibin*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 3.

¹⁸ Abi Bakar Asy-Syata', *I'anutuṭ Ṭhalibin* (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 2.

Kemudian menurut *Ijma'* ulama talak merupakan perbuatan hukum yang telah disyariatkan dalam agama Islam dan para ulama tidak ada yang mempertentangkannya.

Selanjutnya talak perspektif hukum positif di Indonesia tertuang dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 sebagai pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi jika sesuai dan alasannya diterima oleh hukum.¹⁹ Selain itu dalam KHI juga disebutkan dua alasan yang disebutkan dalam pasal 116, diantaranya suami melanggar taklik talak dan terjadinya peralihan agama dalam rumah tangga.²⁰

c. Macam-Macam Talak

Talak berdasarkan sah tidaknya terbagi menjadi dua, yakni talak *Sunni* dan *Bid'i*, penjelasan dari kedua macam tersebut antara lain:²¹

1) Talak *Sunni*

Yaitu talak yang dilakukan sebagaimana syariat Islam telah menetapkan dan sah hukumnya. Disini maksud dari sesuai dengan ajaran Islam yakni seorang suami mentalak isterinya saat masa suci dan belum digauli sebelum mentalak isterinya. Suami dapat mentalak isterinya sampai kedua kalinya hingga dia memilih pilihan ingin merujuk atau menceraikannya dengan baik.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2013), hlm. 233.

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 35.

2) Talak *Bid'i*

Adalah talak yang dilarang menurut syariat Islam dan tidak sah hukumnya. Contoh dari talak ini yaitu jika suami mentalak isterinya dalam saat haid atau nifas atau sebelumnya sudah digauli pada saat keadaan suci yang mana tidak mengetahui kondisi isteri hamil atau tidak. Hal ini berlaku juga terhadap penjatuhan talak tiga sekaligus yang dilakukan oleh suami.

3. Konsep *Şihat*

a. Definisi *Şihat*

Şihat talak merupakan perkataan yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya sebagai suatu perbuatan hukum untuk mentalaknya. *Şihat* talak mempunyai beberapa macam seperti *şarih* (perkataan jelas/tegas), *kinayah* (sindiran) yang disampaikan melalui ucapan atau lisan, tulisan maupun isyarat.

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِنُؤْمَتِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ

“*Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagiumatku apa-apa yang terbesit di dalam hati mereka, selama mereka ucapkan atau kerjakan.*” (*Muttafaqun ‘Alaih*).²²

Dalam konteks hukum positif di Indonesia pengucapan *şihat* talak dilakukan di hadapan sidang di Pengadilan Agama yang biasa disebut dengan Ikrar Talak. Hal ini sesuai pada UU No. 1 Tahun 1974

²² Muhammad Fuad Abdul Baqi, “Shahih Bukhari Muslim” terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), hlm. 45.

Tentang Perkawinan yang sesuai dengan KHI sebagaimana termaksud pada pasal 129, 130, 131.²³

b. Macam-Macam *Şighat*

Dalam literatur hukum Islam, mayoritas *fuqaha* telah menyepakati terkait pembagian *şighat* itu ada dua, yaitu *şarih* dan *kinayah*.²⁴

a. *Şarih* (jelas)

Adalah suatu lafal yang digunakan dalam perkataan talak mempunyai sifat yang jelas dan terus terang bahwa suami ingin mentalak isterinya, seperti: “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan lain-lain. Pendapat Imam Malik dan *ashabubul maliki* berargumen lafal talak yang tegas/jelas terdapat pada kalimat “talak” saja.

2) *Kinayah* (Sindiran)

Kinayah adalah ucapan talak yang dikatakan suami selain penggunaan istilah talak dengan perumpamaan atau selain istilah talak sseperti misalnya seorang suami berkata: “Saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu”. Pengucapan talak *kinayah* dapat jatuh talak apabila suami benar-benar ada keniatan untuk mentalak isterinya.²⁵

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 37.

²⁴ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Al Hadi* Vol. 3 No. 2 Januari-Juni 2018. hlm. 713.

²⁵ Sayyed Hawas, Azzam. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 268.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk tergolong penelitian lapangan (*field research*) yakni mencari data dan informasi secara spesifik langsung di lapangan yang sebelumnya telah ditentukan.²⁶ Penulis melakukan penelitian yang bertempat di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan guna mengetahui realita yang ada dan telaah pustaka yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penulis melakukan penelaahan dokumen, pengamatan serta wawancara.²⁷ Penulis meninjau langsung lokasi yang akan diteliti dengan mengumpulkan bahan wawancara karena untuk mempermudah penelitian diperlukan berhadapan langsung dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Sumber Data

Penulis dalam mengambil sumber data terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Berikut penulis menggunakan dua sumber data tersebut antara lain:

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya 2007), hlm. 26.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,....., hlm. 26.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari hasil wawancara langsung yang berupa data tertulis hasil wawancara dan observasi lapangan.²⁸

Dalam hal ini sumber data primernya adalah melakukan wawancara secara langsung kepada responden yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu beberapa kepala keluarga yakni suami serta tokoh masyarakat yang bertempat di Desa Tegalontar kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer²⁹ dan diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah, kitab atau sumber lain yang berhubungan dengan materi penelitian penulis.

4. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini masyarakat Desa Tegalontar Kecamatan Sragi dengan penentuan sumber informasi secara *Purposive Sampling* yakni penelitian dengan dilandasi dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada maksud tujuan yang diinginkan.³⁰ Penulis ingin mengetahui pemahaman tentang *siqhat* talak sehingga akan mengambil masyarakat laki-laki yang beragama islam dan yang sudah menikah serta tokoh masyarakat. Dengan hal ini penulis akan meneliti 10 responden di lima (5) dukuh di Desa Tegalontar.

²⁸ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 72.

²⁹ Mahi, M. Hikmat, *Metode Penelitian*,....., hlm. 72.

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017). hal. 149.

b. Objek

Objek penelitian ini yaitu implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan hukum islam.

c. Informan

Informan dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Berdomisili di daerah Desa Tegalontar
2. Laki-laki
3. Beragama islam
4. Sudah menikah

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk menggali informasi antara dua orang melalui ide tanya jawab.³¹ Jadi peneliti membuat beberapa inti permasalahan yang akan diteliti dalam proses wawancara yang akan dilakukan sesuai dengan situasi setempat. Peneliti menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ketika proses wawancara berlangsung. Penulis melakukan wawancara terhadap para suami yang bertempat di Desa Tegalontar kecamatan Sragi tersebut.

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 77.

b. Studi dokumen

Dalam pengumpulan data salah satunya dengan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data melalui studi pustaka yang tertulis mengenai suatu hal dan variable tertentu berupa buku, transkrip, catatan, surat kabar, majalah, dan literatur lainnya.³² Penulis menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal, kitab dan artikel.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu teknik bagaimana menyusun dan mencari secara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisir data serta memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari serta membuat kesimpulan yang sederhana.³³ Penulis menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan pertama kali yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya kemudian langkah-langkah berikutnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., hlm. 78.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2007), hlm. 333-334.

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini penulis berfokus pada pemahaman masyarakat Desa Tegalontar tentang *ṣighat* talak.

b. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan sebagaimana umumnya dalam penelitian yakni dengan bentuk naratif. Penyajian data tersebut dilakukan dengan menyusun informasi yang didapatkan secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menerapkan pokok-pokok rumusan masalah dari hasil reduksi data. Dari hasil analisis yang dicapai telah disusun dan dibandingkan dengan data lain untuk memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan berjumlah lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian yang mana bertujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Berikut uraian sistematikanya:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep *Ṣighat* dan Konsep Talak, pada bab ini berisi konsep *Ṣighat*, konsep talak dan keabsahan talak.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Peress, 1986), hlm, 32.

BAB III Pemahaman Masyarakat Tentang *Ṣighat* Talak, pada bab ini berisi gambaran umum masyarakat Desa Tegalontar kecamatan Sragi kabupaten Pekalongan dan hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat Desa Tegalontar tentang *ṣighat* talak.

BAB IV Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang *Ṣighat* Talak, pada bab ini membahas mengenai, analisis pemahaman masyarakat Desa Tegalontar tentang *ṣighat* talak, implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum islam, implikasi hukum pasca pengucapan talak perspektif hukum positif dan akibat hukum pasca pengucapan talak dalam hukum islam dan hukum positif.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat Desa Tegalontar tentang *ṣighat* talak dikategorikan menjadi empat macam, diantaranya:
 - a. Masyarakat paham tentang *ṣighat* talak dan tidak pernah mengucapkan talak.
 - b. Masyarakat paham tentang *ṣighat* talak dan pernah mengucapkan talak.
 - c. Masyarakat tidak paham tentang *ṣighat* talak dan pernah mengucapkan talak.
 - d. Masyarakat tidak paham tentang *ṣighat* talak dan tidak pernah mengucapkan talak.
2. Masyarakat yang mengucapkan talak pada istrinya kapan dan dimanapun pada hakikatnya dalam hukum Islam adalah sah apabila rukun syaratnya sudah terpenuhi. Berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang mengharuskan perceraian termasuk talak harus dilakukan di depan pengadilan.
3. Masyarakat yang melakukan perceraian talak dan sah talaknya mempunyai akibat hukum dalam hukum Islam dan hukum positif yang tidak terpenuhi diantaranya:
 - a. Harta bersama
 - b. Pengasuhan anak
 - c. Hak *mut'ah* atas mantan istri

B. Saran

1. Hendaknya tokoh masyarakat lebih tegas dan sering memberikan nasihat kepada masyarakat terkait perceraian dan akibat hukum pasca perceraian melalui sosialisasi kegiatan keagamaan atau saat ada pengajian rutin. Dari situlah tokoh masyarakat merubah cara pandang masyarakat agar tidak meremehkan dari ucapan talak yang mana berimbas kepada perceraian apabila sebuah hubungan rumah tangga tidak bisa diteruskan tidak mengulur panjang permasalahan sehingga langsung mengurus ke pengadilan supaya perceraianya mempunyai kekuatan hukum sehingga meminimalisir kerugian di salah satu pihak.
2. Masyarakat yang sah talaknya dan memutuskan untuk menceraikan isterinya harus menindaklanjuti ke pengadilan supaya diadili dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum untuk menunaikan kedudukan, hak dan kewajiban kepada mantan isterinya dan hak pengasuhan terhadap anaknya pasca perceraian agar tidak sewenang-wenang terhadap istri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2017. "Shahih Bukhari Muslim" terjemahan Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Al-Ghondur, Ahmad. 2006. *al-aḥwal al-Syakhṣiyyah fi at-Tasyri al-Islami*. Beirut: maktabah.
- Ansyari. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Mandar Maju: Bandung.
- Armia. 2016. *Fiqh Munakahat*. Medan: Manhaj.
- Arsip Desa Tegalontar. 2016-2020. Profil Desa Tegalontar. Pekalongan: Arsip Desa.
- Asy-Syata', Abi Bakar. t.th. *I'anatut Ṭhalibin*. Semarang: Toha Putra.
- Azzam, Sayyed Hawas. 2009. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Ṭalaq*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamal, Abdul. 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju
- Fuadah, AAH Tsamrotul. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya. 1975. *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan : Zahir Trading.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fikih sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- M. Hikmat, Mahi. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prawirohamijoyo, R. Soetojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Rasyidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sosroatmojo, Asro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Raja.
- Sudjana, Nana. 1995. *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tihami. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Tjitrosudibio, Subekti. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.

Yahya, Abi Zakariyyah. t.th. *Rauḍatuṯ Ṭalibin Juz 6*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari. t.th. *Fathul Mu'in*. Semarang: Toha Putra.

Jurnal

Abustam, H. 2016. “Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. II No. 2.

Elyanur. 2017. “Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq”, *Jurnal Syariah* Vol. IX, No. 2.

Fakhria, Sheila. 2014. “Konsep Talak: Versus Situs [www. darussalaf.or.id](http://www.darussalaf.or.id) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1.

Faiz, Muhammad Fauzinuddin. 2015. “Pembacaan Baru Konsep Talak”, *Jurnal: Episteme*, Vol. 10, No. 2.

Karimuddin, Safrizal. 2020. “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah.” *Jurnal Al-Fikrah* Vol . 1 No. 2.

Maimunah, Siti. 2018. “Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia).” *Jurnal Petita* Vol. 1 No. 1.

Muhsin dkk. 2013. “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Dan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual”. *Jurnal Peluang*, Volume 2, No. 1.

Nasution, Rusli Halil. 2018. "Talak Menurut Hukum Islam", *Jurnal: Al Hadi* Vol. 3 No. 2.

Nurhadi. 2020. "Cerai Bersyarat (*Şighat Ta'liq*) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1.

Skripsi

Defrianto. 2009. "Pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (*Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya*)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Hidayah, Nur. 2018. *Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni)*. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.

Munandar. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin.

Putra, Eko Pratama. 2010. "Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Sholikhudin, Khabib. 2019. *Pemahaman Penjatuhan Talak Menurut Pengasuh Pondok Pesantren dan Dewan Asatidz di Kota Salatiga*. *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga.

Wawancara

A (Inisial). 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

Dento. 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

Gunawan. 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

H (Inisial). 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

I (Inisial). 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

Moh. Khusni Tamrin. 2021. Tokoh Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

N (Inisial). 2022. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

Rozikin. 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

Ruwah. 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

Slamet Nur. 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

Sumadi. 2021. Masyarakat Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

Tomo Ardhi. 2022. Kepala MI Desa Tegalontar. *Wawancara pribadi*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : M. Ibnu Nadzim
NIM : 1118150
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Klanyah Rt/Rw 13/03 Desa Tunjungsari Kec.
Siwalan Kab. Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Samsudin
Nama Ibu : Iriyanti
Alamat Orang Tua : Klanyah Rt/Rw 13/03 Desa Tunjungsari Kec.
Siwalan Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tunjungsari, Lulus Tahun 2012
2. SMP Negeri 2 Siwalan, Lulus Tahun 2015
3. SMA Islam Plus Al-Bayan, Lulus Tahun 2018

KETERANGAN INISIAL INFORMAN

No	Inisial	Keterangan
1.	Bapak A	Masyarakat Desa Tegalontar dusun Pegirikan
2.	Bapak B	Masyarakat Desa Tegalontar dusun Tegalontar
3.	Bapak H	Masyarakat Desa Tegalontar dusun Tegalontar
4.	Bapak N	Masyarakat Desa Tegalontar dusun Kentung
5.	Ibu A	Istri Bapak B, masyarakat Desa Tegalontar dusun Tegalontar
6.	Ibu I	Istri Bapak A, masyarakat Desa Tegalontar dusun Pegirikan
7.	Ibu IH	Istri Bapak N, Masyarakat Desa Tegalontar dusun Kentung



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
PEMERINTAH DESA TEGALONTAR
Jalan Desa Tegalontar – Kec. Sragi – Kab. Pekalongan

SURAT PENGANTAR

Nomor : Ds 002/49 / IX / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tegaontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, menerangkan bahwa:

Nama : M. Ibnu Nadzim

NIM : 1118150

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Desa Tunjungsari RT 13 / RW 03 Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan

Telah melakukan Penelitian terhadap Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Judul “PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENGUCAPAN TALAK STUDI KASUS DESA TEGALONTAR KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Tegalontar, 30 Desember 2021
Kepala Desa Tegalontar



MUCHAMMAD RIZAL, SH

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Kepala Desa Tegalontar



Wawancara bersama Ustadz Khusni Tamrin



Wawancara bersama Bapak Sumadi



Wawancara bersama Bapak Slamet Nur



Wawancara bersama Ibu Dento



Wawancara bersama Bapak Ruwah



Wawancara bersama Bapak Gunawan



Bapak Rozikin





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ibnu Nadzim
NIM : 1118150
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nadziibnu@gmail.com
No. Hp : 085803542485

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pemahaman Masyarakat Tentang *Sighat* Talak (Studi Kasus di Desa Tegalontar Kecamatan

Sragi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Mei 2022



(M. Ibnu Nadzim)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)